

AN ISLAMIC LAW ANALYSIS OF DECISION NO. 53/PDT.G/2024/PA.BWN ON A WIFE'S DIVORCE PETITION AGAINST HER HUSBAND AS AN INDONESIAN MIGRANT WORKER: A CASE STUDY OF THE BAWEAN RELIGIOUS COURT

Mely Ashari

e-mail: m.ashari@gmail.com

Universitas Ibrahimy, Indonesia

R. Fakhurrazi

e-mail: r.fakhrurrozi@gmail.com

Universitas Ibrahimy, Indonesia

Hali Makki

e-mail: Halimakki1987@gmail.com

Universitas Ibrahimy, Indonesia

Imam Fawaid

e-mail: fawaidmyel@gmail.com

Universitas Ibrahimy, Indonesia

Received: Agustus 10, 2026	Revised: Agustus 10, 2026	Accepted: September 13, 2026	Published: October 01, 2026
-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

*Corresponding author

Abstract

Divorce constitutes the dissolution of a marital bond resulting from incompatibility between a husband and wife that can no longer be sustained. One factor contributing to divorce is a long-distance marital relationship, particularly when the husband works as an Indonesian migrant worker (IMW), which may lead to disrupted communication and the failure to fulfill marital obligations. This study aims to analyze the judges' considerations in granting Decision Number 53/Pdt.G/2024/PA.BWN concerning a wife's divorce petition against her husband, who works as an Indonesian migrant worker, and to examine the decision from the perspective of Islamic law. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, using observation, interviews, and documentation for data collection. The findings indicate that the Panel of Judges based its decision on Article 116(f) of the Compilation of Islamic Law and Article 39(2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The petition was granted because the respondent had left the petitioner for 9 years and 8 months, communication had ceased, and financial support had not been provided. From the perspective of Islamic law, the decision is justified because the objectives of marriage were no longer achievable and marital rights and obligations remained unfulfilled.

Keywords: Divorce, Indonesian Migrant Worker, Islamic Law, Divorce Petition, Religious Court.



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif Islam bukan sekadar ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan mitsaqan ghalizhan atau perjanjian yang kuat untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (Qadri & Siregar, 2023). Namun, dalam realitas sosial, tujuan tersebut tidak selalu dapat diwujudkan karena adanya berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu persoalan yang semakin mendapat perhatian adalah perceraian dalam keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh, termasuk keluarga ketika suami bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (Gusman, 2024). Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial dalam relasi keluarga karena keterpisahan fisik, terbatasnya interaksi, berkurangnya intensitas komunikasi, serta tidak optimalnya pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab suami maupun istri. Dalam kondisi tertentu, jarak geografis yang berlangsung dalam waktu lama dapat berkembang menjadi persoalan ekonomi, emosional, dan sosial yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan perkawinan.

Secara normatif, hukum Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang memiliki tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), memberikan ketenteraman, serta mewujudkan hubungan yang dilandasi kasih sayang dan tanggung jawab. Al-Qur'an menempatkan hubungan suami istri sebagai hubungan yang mengandung ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (Fathullah dkk., 2025). Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan pemeliharaan keluarga, sedangkan istri memiliki kewajiban yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sesuai ketentuan syariat. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terlaksana secara berkelanjutan dan tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, maka perceraian dapat menjadi jalan terakhir untuk mengakhiri kemudaratan. Dengan demikian, perceraian dalam hukum Islam tidak semata-mata dipahami sebagai kegagalan perkawinan, tetapi juga sebagai mekanisme hukum untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar.

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, salah satu bentuk perceraian adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, dengan ketentuan tertentu apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (Ghoni, 2022). Konsep cerai gugat menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang kepada istri untuk memperoleh perlindungan hukum ketika kehidupan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam konteks suami yang bekerja

sebagai TKI, cerai gugat menjadi relevan ketika keberadaan suami di luar negeri dalam waktu panjang menyebabkan terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya nafkah, atau tidak terlaksananya kewajiban perkawinan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena keputusan perceraian harus mempertimbangkan fakta sosial sekaligus prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Fenomena perceraian tersebut dapat dilihat melalui data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2023, Indonesia mencatat 463.654 kasus perceraian, dengan Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 88.213 kasus. Pada tahun 2024, jumlah perceraian secara nasional menurun menjadi 394.608 kasus, tetapi jumlah tersebut tetap menunjukkan tingginya persoalan ketahanan keluarga. Dari keseluruhan kasus tersebut, 308.956 kasus merupakan cerai gugat, sedangkan 85.652 kasus merupakan cerai talak, sehingga perkara yang diajukan oleh istri jauh lebih dominan. Selanjutnya, data BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah perceraian kembali meningkat menjadi 438.168 kasus, atau naik sekitar 11,03% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun tersebut, Jawa Timur mencatat 83.208 kasus perceraian (Indonesia, 2024). Data tersebut memperlihatkan bahwa perceraian merupakan persoalan sosial yang bersifat dinamis dan membutuhkan kajian hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakanginya (Reftantia dkk., 2024).

Dari sisi regulasi, perceraian di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau berdasarkan keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan Pasal 39 ayat (2) mensyaratkan adanya alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan (RI, 1974). Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Dalam perkara keluarga Muslim, ketentuan tersebut berhubungan dengan KHI, khususnya Pasal 116 yang mengatur alasan-alasan perceraian dan Pasal 132 yang mengatur cerai gugat. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara perceraian merupakan hasil interaksi antara hukum positif, hukum Islam, fakta persidangan, dan upaya mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Beberapa fakta literatur menunjukkan pentingnya penelitian mengenai perceraian dalam hubungan perkawinan jarak jauh. *Pertama*, penelitian Yusuf dkk., (2021) menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara

terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga sehingga hubungan suami istri tidak lagi harmonis; *kedua*, penelitian Saleh dkk., (2025) bahwa suami yang bekerja sebagai TKI menyebabkan terjadinya jarak dan keterpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, terutama dalam aspek nafkah, perhatian, komunikasi, dan kehidupan bersama, tidak berjalan secara optimal; *ketiga*, Luluk, (2026) menunjukkan adanya keadaan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan penderitaan bagi istri sehingga mempertahankan rumah tangga dinilai tidak lagi memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak; dan *keempat*, penelitian Ilhami, (2026) menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah sulit diwujudkan, sementara upaya mempertahankan perkawinan tidak lagi efektif. Penelitian mengenai putusan tersebut juga menempatkan perkara ini dalam konteks gugat cerai istri terhadap suami yang menjadi TKI dan menyoroti adanya ketidakharmonisan rumah tangga sebagai persoalan utama.

Tujuan penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN tentang gugat cerai istri terhadap suami yang menjadi TKI di Pengadilan Agama Bawean. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan tersebut dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa hubungan perkawinan jarak jauh yang berlangsung dalam waktu panjang, disertai terputusnya komunikasi dan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, dapat menjadi indikator bahwa tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan secara optimal. Asumsi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa bekerja sebagai TKI secara otomatis menjadi alasan perceraian, melainkan bahwa konsekuensi sosial dan hukum dari hubungan jarak jauh perlu dinilai berdasarkan fakta konkret dalam setiap perkara. Oleh karena itu, posisi hakim menjadi sangat penting dalam menilai apakah alasan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara cerai gugat, perkawinan jarak jauh, kewajiban nafkah, dan perlindungan hak-hak istri. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat dalam memahami penyelesaian perkara perceraian yang melibatkan pasangan yang bekerja sebagai TKI. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa status suami sebagai pekerja migran tidak dengan sendirinya menjadi dasar perceraian, tetapi harus dikaitkan dengan akibat nyata terhadap keberlangsungan rumah tangga, seperti lamanya meninggalkan keluarga, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya nafkah, dan

tidak terlaksananya hak serta kewajiban suami istri. Dengan demikian, kajian terhadap Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan sosial sekaligus tetap berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan tujuan perkawinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan deskriptif (Ansari dkk., 2023). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui data berupa kata-kata, kalimat, tindakan, dan dokumen. Penelitian dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Agama Bawean, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan sumber data. Kehadiran peneliti dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pra-penelitian atau observasi selama 10 hari dan tahap penelitian selama 20 hari. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Bawean, serta data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dokumen, dan sumber internet yang relevan dengan perkara cerai gugat dan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Rosmita dkk., 2024). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung objek dan kondisi penelitian di Pengadilan Agama Bawean. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur atau bebas kepada Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa putusan, dokumen kelembagaan, catatan, dan berbagai informasi yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*) (Ansari & Arifin, 2026), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memusatkan data yang relevan, kemudian data disajikan secara sistematis untuk memudahkan interpretasi dan penarikan kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa data dari berbagai sumber, metode, pengamat, dan teori untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian (Hasan dkk., 2025). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, sedangkan triangulasi pengamat melibatkan pihak lain, seperti pembimbing, dalam memberikan penilaian

terhadap hasil penelitian. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan perspektif teori yang relevan untuk menguji temuan penelitian, sementara triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Miles & Huberman, 2014). Dengan tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan data yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menganalisis Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN berdasarkan perspektif hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri pada Suami yang Menjadi TKI

Perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri sebagai Penggugat terhadap suaminya sebagai Tergugat yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (TKI) di Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 16 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 166/016/VI/2014. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah menjalankan kehidupan sebagai suami istri serta melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak. Pada Juli 2014, Tergugat berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI setelah memperoleh persetujuan dari Penggugat. Namun, sejak Agustus 2014 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan keberadaannya tidak diketahui secara jelas. Kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bawean.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan Tergugat sebagai TKI bukan merupakan alasan tunggal yang menyebabkan perceraian. Keberangkatan Tergugat ke Malaysia pada awalnya telah memperoleh persetujuan Penggugat dan pada prinsipnya bekerja di luar negeri bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan. Persoalan muncul ketika keberangkatan tersebut diikuti dengan terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, tidak adanya kepastian mengenai keberadaan Tergugat, serta tidak adanya upaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, aspek yang menjadi perhatian utama dalam perkara ini

adalah akibat dari perpisahan yang berlangsung sangat lama dan tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan rumah tangga para pihak secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, terdapat tiga pertimbangan utama yang menjadi dasar dikabulkannya gugatan Penggugat. Pertama, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perpisahan yang berlangsung selama 9 tahun 8 bulan. Kedua, tidak terdapat harapan yang realistis untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak melakukan komunikasi, dan tidak pernah kembali kepada Penggugat. Ketiga, Penggugat telah memiliki tekad yang kuat untuk mengakhiri perkawinannya. Ketiga pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya melihat keberadaan perpisahan secara formal, tetapi juga menilai kondisi faktual dan kemungkinan keberlangsungan rumah tangga para pihak.

Pertimbangan hakim tersebut memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Siswoyo & Saputra, 2022). Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengharuskan adanya alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Sartika, 2020), yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Dalam perkara ini, keadaan para pihak menunjukkan terpenuhinya substansi alasan perceraian tersebut. Perpisahan selama 9 tahun 8 bulan, terputusnya komunikasi, tidak adanya pemberian nafkah, dan tidak adanya kepastian keberadaan Tergugat merupakan rangkaian fakta yang menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, keadaan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang sangat panjang tanpa adanya perubahan yang menunjukkan kemungkinan untuk membangun kembali rumah tangga. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan secara formal tidak lagi memberikan manfaat bagi Penggugat maupun Tergugat.

Pertimbangan hakim juga menunjukkan bahwa tujuan perkawinan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam memutus perkara. Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hubungan yang menuntut adanya kehidupan bersama, komunikasi, kasih sayang, tanggung jawab, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam jangka waktu yang sangat panjang tanpa komunikasi dan tanpa memenuhi kewajibannya, maka substansi kehidupan perkawinan menjadi tidak terlaksana. Dalam kondisi demikian, perceraian dapat menjadi jalan hukum untuk memberikan kepastian terhadap status para pihak.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek, yaitu pertimbangan faktual, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan faktual didasarkan pada perpisahan selama 9 tahun 8 bulan, terputusnya komunikasi, tidak adanya nafkah, dan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat. Pertimbangan yuridis didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) KHI (Munawara dkk., 2021). Sementara itu, pertimbangan sosiologis berkaitan dengan kondisi rumah tangga yang tidak lagi memberikan ketenteraman dan tidak terdapat harapan untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra. Dalam praktik peradilan agama, perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama dapat berakibat pada jatuhnya talak ba'in sughra. Pasal 119 ayat (2) KHI menempatkan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu bentuk talak *ba'in sughra* (Hutagalung & Gunawan, 2019). Akibat hukumnya, mantan suami tidak dapat melakukan rujuk selama masa idah, tetapi apabila kedua pihak ingin kembali membangun perkawinan, hal tersebut dapat dilakukan melalui akad nikah baru.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri pada Suami yang Menjadi TKI

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan yang bertujuan membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya mengikat suami dan istri secara hukum, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Kehidupan rumah tangga menuntut adanya pemenuhan kebutuhan material dan nonmaterial, komunikasi, kasih sayang, perlindungan, serta tanggung jawab bersama. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terlaksana secara terus-menerus, tujuan perkawinan dapat mengalami kegagalan. Prinsip tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah juga menjadi landasan penting dalam memahami alasan perceraian dalam praktik peradilan agama.

Dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN, persoalan hukum Islam yang paling penting bukanlah pekerjaan Tergugat sebagai TKI, melainkan tidak terlaksananya kewajiban suami setelah meninggalkan Penggugat. Bekerja di luar negeri pada dasarnya dapat dibenarkan selama dilakukan untuk tujuan yang baik dan tidak menyebabkan kewajiban terhadap keluarga ditinggalkan. Seorang suami tetap mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah, menjaga hubungan dengan istri, serta menjalankan kewajiban perkawinan meskipun berada di tempat yang jauh (Ramdani & Syafitri, 2021). Oleh karena itu, keberadaan Tergugat di Malaysia tidak dengan sendirinya dapat dijadikan alasan perceraian. Yang menjadi dasar perceraian adalah konsekuensi dari keberangkatan tersebut, yaitu hilangnya komunikasi, tidak adanya nafkah, tidak adanya kepastian keberadaan suami, dan tidak adanya kehidupan rumah tangga dalam waktu yang sangat panjang.

Keadaan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Tujuan syariat pada dasarnya menghendaki terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya kemudharatan (Darma, 2022). Apabila suatu perkawinan yang seharusnya memberikan ketenteraman justru menyebabkan salah satu pihak mengalami penderitaan berkepanjangan, sementara tidak terdapat upaya nyata untuk memperbaiki keadaan, mempertahankan perkawinan secara formal dapat bertentangan dengan tujuan kemaslahatan tersebut. Dalam perkara ini, Penggugat berada dalam kondisi tidak memperoleh kepastian mengenai keberadaan suaminya dan tidak memperoleh pemenuhan hak-haknya sebagai istri selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, keputusan untuk mengakhiri perkawinan dapat dipandang sebagai upaya menghilangkan kemudharatan dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat.

Hukum Islam pada prinsipnya tidak menjadikan perceraian sebagai pilihan pertama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga (Sunarto, 2019). Upaya mempertahankan perkawinan dan mendamaikan para pihak tetap harus diutamakan selama masih terdapat kemungkinan untuk hidup rukun. Namun, apabila hubungan suami istri telah mengalami keretakan yang berkepanjangan dan tidak terdapat lagi harapan untuk membangun kehidupan rumah tangga, perceraian dapat menjadi solusi yang dibenarkan. Dalam konteks perkara ini, perpisahan selama 9 tahun 8 bulan menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga bukan merupakan konflik yang bersifat sementara. Terputusnya komunikasi dan tidak terpenuhinya nafkah selama jangka waktu tersebut semakin memperkuat kesimpulan bahwa tujuan perkawinan tidak lagi dapat direalisasikan.

Dari aspek pemenuhan hak dan kewajiban, tindakan Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan tidak melakukan komunikasi dengan Penggugat dalam waktu yang sangat lama menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban

sebagai suami. Dalam hukum Islam, nafkah merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istri (Rikza & Djazimah, 2017). Demikian pula hubungan dan komunikasi dalam rumah tangga merupakan bagian penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan perkawinan. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, sementara istri tidak memperoleh kepastian mengenai keberadaan suaminya, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi istri. Dengan demikian, pertimbangan Pengadilan Agama Bawean yang mengabulkan gugatan Penggugat memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif perlindungan terhadap hak-hak istri.

Perlu ditegaskan pula bahwa perkara ini merupakan cerai gugat, bukan secara otomatis merupakan perkara khulu'. Cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, sedangkan khulu' memiliki karakteristik tersendiri, khususnya berkaitan dengan adanya tebusan atau iwadh (Najichah, 2020). Oleh karena itu, analisis terhadap perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN lebih tepat menggunakan konsep cerai gugat berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dan prinsip hukum Islam mengenai pemutusan perkawinan karena tidak terpenuhinya tujuan dan kewajiban perkawinan.

Pemberian akibat hukum berupa talak satu *ba'in sughra* juga sesuai dengan karakteristik perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Talak *ba'in sughra* tidak memberikan hak kepada mantan suami untuk melakukan rujuk selama masa idah, tetapi para pihak tetap mempunyai kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan kembali melalui akad nikah baru (Hutagalung & Gunawan, 2019). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kepastian mengenai berakhirnya hubungan perkawinan sekaligus tetap memberikan ruang bagi kemungkinan terbentuknya kembali perkawinan apabila pada masa mendatang kedua pihak menghendaknya.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN dapat dinilai sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena perceraian tidak didasarkan semata-mata pada fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai TKI di Malaysia, tetapi pada kondisi nyata bahwa tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. Perpisahan selama 9 tahun 8 bulan, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya nafkah, tidak adanya kepastian keberadaan Tergugat, dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali merupakan keadaan yang menunjukkan adanya kemudharatan dan tidak terlaksananya hak serta kewajiban suami istri. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, perceraian dapat dipahami sebagai langkah untuk menghilangkan kemudharatan dan memberikan kemaslahatan serta kepastian hukum kepada Penggugat. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya mempertahankan keutuhan perkawinan secara formal, tetapi juga memperhatikan kualitas dan tujuan

perkawinan dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN didasarkan pada kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah mengalami keretakan secara berkepanjangan. Tergugat yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (TKI) di Malaysia telah meninggalkan Penggugat selama 9 tahun 8 bulan, tidak melakukan komunikasi, tidak memberikan nafkah, dan tidak kembali kepada Penggugat sehingga keberadaannya tidak diketahui secara jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga para pihak tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Atas dasar pertimbangan faktual dan yuridis tersebut, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra.

Ditinjau dari hukum Islam, putusan tersebut pada prinsipnya telah sesuai dengan tujuan syariat dan prinsip kemaslahatan dalam perkawinan. Perceraian tidak semata-mata disebabkan oleh status Tergugat sebagai TKI, melainkan karena keberangkatannya ke luar negeri diikuti dengan terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, serta tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam jangka waktu yang sangat panjang. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan dan justru menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat. Oleh karena itu, perceraian dalam perkara ini dapat dipandang sebagai jalan untuk menghilangkan kemudharatan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status Penggugat. Dengan demikian, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BWN memiliki dasar yuridis dan argumentasi yang sejalan dengan prinsip hukum Islam karena menempatkan perlindungan hak, pemenuhan kewajiban, dan kemaslahatan para pihak sebagai pertimbangan dalam mengakhiri perkawinan.

Daftar Rujukan

Ansari, A., & Arifin, R. M. (2026). Philosophical Analysis of the Role of Judges as Social Engineers in Family Case Resolution. *IJILE: Internasional Journal of Islamic*

- Law and Economics*, 1(1), 66–83.
<https://ejournal.ijile.org/index.php/ijile/article/view/1>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Ratein District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Darma, S. (2022). Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi. *Al Mashaadir Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 44–53.
<https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.58>
- Fathullah, Syafuri, B., & Hidayat, A. (2025). The Perspective of Fiqh Maxims and Their Application in Divorce Cases. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 5(11), 1318–1329. <https://doi.org/10.55927/mudima.v5i11.737>
- Ghoni, A. (2022). Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(2), 147–162.
<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14329>
- Gusman, Y. (2024). The Endeavour of Indonesian Female Migrant Workers in Taiwan in Building Family Resilience. *Journal of Social Development Studies*, 5(1), 16–30. <https://doi.org/10.22146/jsds.11361>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. <https://www.google.com/books>.
- Hutagalung, N. A., & Gunawan, E. (2019). Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis. *Al-Mizan*, 15(1), 183–202.
<https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>
- Ilhami, M. I. (2026). *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Shiqāq Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dalam Madzhab Syafi'i Dan Masalahah (Studi Putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/Pa.Kdr)* [Undergraduate, UIN Syekh Wasil Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/24351/>
- Indonesia, B. P. S. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2025-Tabel Statistik*. <https://www.bps.go.id>.
- Luluk. (2026). Reinterpretasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Nasional Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 97–119.
<https://doi.org/10.46773/bkyx2820>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.

- Munawara, N., Hasan, M., & Ardiansyah, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas. *Al-Usroh*, 1(2), 107–131. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>
- Najichah, N. (2020). Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(1), 42–60. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>
- Qadri, B., & Siregar, I. M. (2023). Islamic Renewal in the Field of Family Law: A Historical Analysis of Gender Equality. *BIOTIK: Scientific Journal of Biology Technology and Education (Indonesian Institute of Sciences)*, 6(2), 444. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.17128>
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *ADLIYA Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>
- Reftantia, G., Sari, K. A., Kurniawan, D. A., & Hapsari, Y. D. (2024). Analisis Nilai Patriarki dalam Putusan Sidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto. *Iapa Proceedings Conference*, 11–30. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1038>
- RI, P. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Dewan Perwakilan Rakyat RI.
- Rikza, M., & Djazimah, S. (2017). Analisis Maqâsid Asy-Syarî'ah Terhadap Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 37–48. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10104>
- Rosmita, E., Sampe, P. D., Adji, T. P., Shufa, N. K. F., Haya, N., Isnaini, I., Taroreh, F. J. H., Wongkar, V. Y., Honandar, I. R., & Rottie, R. F. I. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Gita Lentera. <https://www.google.com>
- Saleh, M., Khadijah, S., Safaruddin, S., & Raziq, A. (2025). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Long Distance Relationship: Analisis Hukum Islam. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 84–99. <https://ejournal.staialazhargowa.ac.id/index.php/ailrev/article/view/30>
- Sartika, D. (2020). Determinan Yang Mempengaruhi Kasus Perceraian Pengadilan Agama Karawang Periode 2017-2018 di Hubungkan Dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 1–26. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.6088>
- Siswoyo, I. C. W., & Saputra, A. (2022). Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan

- Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019). *Jurnal Meta Yuridis*, 5(2), 81–92. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.12760>
- Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *AT-TURAS Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97–115. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>
- Yusuf, R., B. E., & Baharudin, B. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 87–96. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.